



BUPATI KETAPANG

PERATURAN BUPATI KETAPANG NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi harga serta meningkatkan akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost), sekurang-kurangnya untuk pertanggungjawaban biaya transport, maka Peraturan Bupati Ketapang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama-sama dengan jarak paling rendah 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah negara Republik Indonesia atas perintah Pejabat yang berwenang.
2. Standar Satuan Biaya adalah satuan biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
3. Propinsi adalah Propinsi Kalimantan Barat.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Ketapang.
5. Bupati/Wakil Bupati adalah Bupati/Wakil Bupati Ketapang.
6. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang.
8. Pejabat Negara adalah pejabat negara pada Pemerintah Kabupaten Ketapang yaitu Bupati dan Wakil Bupati Ketapang.
9. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah PNSD yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Ketapang.
10. Non Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Non PNSD yaitu Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Honor, Staf Khusus, Kepala Desa, Kelompok Tani, Murid Teladan, dan kelompok masyarakat berprestasi lainnya.

11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk menugaskan dan memberi perintah perjalanan dinas.
13. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas.
14. Kebutuhan nyata (at cost) adalah kebutuhan biaya riil yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
15. Uang Harian adalah sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang yang melaksanakan perjalanan dinas yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PEMBIAYAAN

Pasal 2

- (1) Perjalanan dinas terdiri dari perjalanan dinas dalam daerah kabupaten dan perjalanan dinas keluar daerah kabupaten.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu perjalanan dinas ke kecamatan dalam wilayah Kabupaten.
- (3) Perjalanan dinas keluar daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu perjalanan dinas ke ibukota provinsi, kabupaten lainnya, ibukota negara dan/atau provinsi lainnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNSD dan Non PNSD atas perintah pejabat berwenang.
- (2) Lamanya waktu perjalanan dinas kedalam maupun keluar daerah kabupaten paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk hari keberangkatan dan hari kepulangan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu kegiatan kursus-kursus, pendidikan dan latihan, penelitian, survey, dan pemeriksaan bagi aparat pengawas fungsional.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah atau pejabat berwenang dan melampirkan dokumen perjalanan dinas berkenaan (surat kawat panggilan dan lain-lain).
- (6) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat berwenang dapat mempertimbangkan tambahan biaya penginapan dan uang harian, sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian dari Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNSD dan Non PNSD bersangkutan, dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak penyelenggara.
- (7) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNSD dan Non PNSD yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan biaya yang telah diterimanya.

Pasal 4

- (1) Biaya Perjalanan Dinas keluar daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipertanggungjawabkan berdasarkan kebutuhan nyata (at cost) yaitu biaya Transport.
- (2) Pertanggungjawaban biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Ticket yang dilampiri dengan Airport Tax dan Boarding Pass, jika menggunakan Transportasi Udara;
 - b. Ticket atau bukti pembayaran lainnya yang sah, jika menggunakan selain Transportasi Udara.
- (3) Biaya perjalanan dinas dalam daerah ke kecamatan dalam wilayah Kabupaten tidak dipertanggungjawabkan secara at cost.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas keluar daerah kabupaten dibayarkan dimuka (panjar) sebesar 75%, dan diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya riil yang digunakan, setelah pejabat yang bersangkutan selesai melaksanakan tugas.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNSD dan Non PNSD yang bersangkutan harus mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dan SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- (2) SPT dapat diterbitkan atas beberapa Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNSD dan Non PNSD yang akan melaksanakan perjalanan dinas. sedangkan SPPD berlaku untuk 1 (satu) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilakukan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilakukan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah kabupaten yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNSD dan Non PNSD, diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan tingkat golongan perjalanan dinas dalam daerah sesuai standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah kabupaten yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNSD dan Non PNSD dengan jarak tempuh kurang dari 5 km dari batas kota atau dalam kota, namun perjalanan dinas tersebut menggunakan waktu lebih dari 1 (satu) hari dan dilaksanakan di beberapa lokasi, dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah kabupaten sesuai standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perjalanan dinas keluar daerah kabupaten yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNSD dan Non PNSD, diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan tingkat golongan perjalanan dinas keluar daerah sesuai standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan kedalam 6 (enam) tingkatan yaitu :
 - a. Tingkat A, Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Tingkat B, Pejabat Eselon II/Staf Ahli Bupati;
 - c. Tingkat C, Pejabat Eselon III;
 - d. Tingkat D, Pejabat Eselon IV;
 - e. Tingkat E, Pejabat Eselon V;
 - f. Tingkat F, PNSD Golongan I dan Golongan II.

- (2) PNSD yang menduduki jabatan fungsional diatur sebagai berikut :
 - a. PNSD Golongan IV masuk dalam biaya perjalanan dinas Tingkat C;
 - b. PNSD Golongan III masuk dalam biaya perjalanan dinas Tingkat D;
 - c. PNSD Golongan II masuk dalam biaya perjalanan dinas Tingkat E.
- (3) PNSD yang tidak menduduki jabatan diatur sebagai berikut :
 - a. PNSD Golongan IV masuk dalam biaya perjalanan dinas Tingkat D;
 - b. PNSD Golongan III masuk dalam Biaya perjalanan dinas Tingkat E.
- (4) Biaya penginapan atau hotel disesuaikan dengan tingkat dan eselon bagi pejabat yang melaksanakan tugas, yaitu :
 - d. Tingkat A dan Tingkat B, Hotel Bintang Empat;
 - e. Tingkat C, Hotel Bintang Tiga;
 - f. Tingkat D, Hotel Bintang Dua;
 - g. Tingkat E dan Tingkat F, Hotel Bintang Satu.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ajudan Bupati/Wakil Bupati, ajudan Pimpinan DPRD, PNSD yang mendampingi Bupati/Wakil Bupati atau Pimpinan dan Anggota DPRD, ditempatkan pada hotel bintang yang sama tetapi kelas yang berbeda.
- (6) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya yang masing-masing jenisnya terdiri dari uang harian, biaya transportasi dan biaya penginapan.
- (7) Perjalanan dinas diberikan tambahan biaya transit untuk menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lainnya sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Biaya transit sebagaimana dimaksud pada ayat (7), hanya dapat diberikan dari Ibukota Provinsi ke Ibukota Negara dan/atau Ibukota Provinsi lainnya.

Pasal 9

- (1) Biaya transport perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNSD dan Non PNSD diberikan uang tiket kapal udara termasuk biaya airport tax dengan rincian :
 - a. Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan/Anggota DPRD menggunakan tiket kapal udara kelas bisnis.
 - b. Pejabat Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, PNSD dan Non PNSD menggunakan tiket kapal udara kelas Ekonomi.
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya transport perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNSD dan Non PNSD dalam rangka melaksanakan tugas ke daerah sulit/terpencil diberikan tambahan biaya perjalanan dinas pergi pulang per unit angkutan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNSD dan Non PNSD ke daerah-daerah sulit/terpencil yang tidak tercantum dalam Lampiran IV, diberikan biaya transport yang besarnya disesuaikan dengan daerah sulit/terpencil lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (5) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNSD dan Non PNSD dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

BAB III
MEKANISME PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH TUGAS
DAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 10

Penandatanganan SPT dan SPPD berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. untuk PNSD di lingkungan Sekretariat Daerah :
 1. SPT Pejabat Eselon II (Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati) ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh wakil Bupati, dan dalam hal Wakil Bupati berhalangan, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 2. SPT dan SPPD Pejabat Eselon II (Asisten Sekretaris Daerah), Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Staf, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah.
- b. untuk PNSD pada unit kerja diluar Sekretariat Daerah :
 1. SPT Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati, dan dalam hal Wakil Bupati berhalangan, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati dengan melampirkan telex dan surat lainnya sesuai dengan tujuan/tugas yang dilaksanakan, serta setelah selesai melaksanakan tugas harus menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati/Wakil Bupati.
 2. Sebelum SPT SKPD ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati terlebih dahulu mendapat paraf dari Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, SPT diparaf oleh Pejabat pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah.
 3. SPPD SKPD ditandatangani oleh SKPD bersangkutan.
 4. SPT dan SPPD Pejabat Eselon III ke bawah dan Staf, ditandatangani oleh Kepala SKPD dan apabila Kepala SKPD berhalangan ditandatangani oleh Pelaksana harian (Plh) Kepala SKPD dengan kewajiban melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala SKPD.
- c. untuk PNSD pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di Ibukota Kabupaten, SPT dan SPPD Kepala UPT, Pejabat lainnya, dan Staf, ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membawahi UPT tersebut atau apabila Kepala SKPD berhalangan, ditandatangani oleh Pelaksana harian (Plh) Kepala SKPD bersangkutan.
- d. untuk Camat, Sekretaris Camat, Pejabat Eselon IV, dan Staf pada Kantor Camat serta petugas lapangan yang ada di Kecamatan :
 1. SPT dan SPPD Camat, Sekretaris Camat, Pejabat Eselon IV, dan staf serta petugas lapangan yang ada di kecamatan untuk Perjalanan Dinas ke dalam Daerah Kabupaten, ditandatangani oleh Camat.
 2. SPT Camat untuk perjalanan dinas keluar Daerah Kabupaten, ditandatangani oleh Bupati, dalam hal Bupati berhalangan ditandatangani oleh Wakil Bupati, dan dalam hal Wakil Bupati berhalangan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 3. SPPD Camat ditandatangani oleh Camat bersangkutan.
 4. SPT dan SPPD Petugas Lapangan yang ada di kecamatan untuk perjalanan dinas keluar daerah Kabupaten, ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membawahi.
 5. SPT dan SPPD Sekretaris Camat, Pejabat Eselon IV, dan Staf Kantor Camat, untuk perjalanan dinas keluar daerah Kabupaten, ditandatangani oleh Camat dan apabila Camat berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pelaksana harian (Plh) Camat bersangkutan.
- e. untuk pegawai negeri pada UPT yang berada di kecamatan :
 1. SPT dan SPPD Kepala UPT untuk perjalanan dinas ke dalam daerah Kabupaten, ditandatangani oleh Kepala UPT dengan kewajiban melaporkan hasil pelaksanaan perjalanan dinas kepada Kepala SKPD yang membawahi UPT yang bersangkutan.

2. SPT dan SPPD Kepala UPT untuk perjalanan dinas keluar daerah Kabupaten ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membawahi, dalam hal Kepala SKPD yang membawahi berhalangan, ditandatangani oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala SKPD yang membawahi Kepala UPT yang bersangkutan.
3. SPT dan SPPD Pejabat lainnya dan Staf untuk perjalanan dinas keluar daerah Kabupaten ditandatangani oleh Kepala UPT, dalam hal Kepala UPT berhalangan, SPT dan SPPD ditandatangani oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala UPT yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Bentuk SPT dan SPPD serta lampiran SPPD Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk SPT SKPD dan SPPD serta lampiran SPPD SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tercantum dalam Lampiran VIII, Lampiran IX, dan Lampiran X serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

LEGALISASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas keluar daerah kabupaten maupun perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten, lampiran SPPD harus dilegalisir/ditandatangani oleh pejabat berwenang yang berada di tempat tujuan melaksanakan tugas, sebagaimana tercantum dalam SPPD.
- (2) Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pejabat pada lembaga pemerintah atau swasta.
- (3) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNSD dan Non PNSD yang melakukan perjalanan dinas diwajibkan untuk menyelesaikan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang dilengkapi dengan bukti pendukung berupa SPT dan SPPD, kuitansi pembayaran SPPD, laporan perjalanan dinas, dan bukti pengeluaran pembayaran biaya transport, serta disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 13

- (1) Laporan tertulis hasil pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak diselesaikan pada waktunya akan mendapat teguran dari pejabat yang berwenang menerbitkan SPT dan SPPD.
- (2) Jika laporan dan bukti pengeluaran biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) tidak disampaikan, akan diberi sanksi berupa pengembalian biaya perjalanan dinas serta tidak diberikan SPT selanjutnya.

BAB V

PERJALANAN DINAS NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

Pasal 14

- (1) Non PNSD yang melakukan Perjalanan dinas dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Perjalanan dinas Non PNSD hanya dapat diberikan untuk perjalanan dinas ke dalam daerah kabupaten atau ke kecamatan.
- (3) Perjalanan dinas keluar daerah kabupaten bagi Non PNSD dapat diberikan dalam hal sangat diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan sangat selektif dan berdasarkan pertimbangan obyektif dari pengguna anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (5) Non PNSD yang melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya digolongkan/disamakan dengan Tingkat F.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Khusus untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri, selain berpedoman pada ketentuan mengenai Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dikeluarkan oleh pemerintah, juga mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 255), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 6 Januari 2012

BUPATI KETAPANG,

Ttd

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 6 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

ANDI DJAMIRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab. Ketapang



DERSI, SH
PENATA TINGKAT I
NIP. 196508151999031003.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 2 TAHUN 2012
 TANGGAL 6 JANUARI 2012

STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
 KE KECAMATAN DAN DESA - DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN

NOMOR	KECAMATAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS					
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT F
1	Delta Pawan Benua Kayung	200,000.00	175,000.00	125,000.00	75,000.00	65,000.00	60,000.00
2	Muara Pawan	275,000.00	225,000.00	175,000.00	150,000.00	125,000.00	100,000.00
3	Matan Hilir Utara Matan Hilir Selatan	325,000.00	275,000.00	200,000.00	175,000.00	150,000.00	125,000.00
4	Kendawangan	375,000.00	325,000.00	275,000.00	225,000.00	175,000.00	150,000.00
5	Tumbang Titi Sungai Melayu Rayak Pemahan Sandai Nanga Tayap	500,000.00	350,000.00	300,000.00	275,000.00	250,000.00	225,000.00
6	Marau Singkup Air Upas Jelai Hulu	550,000.00	400,000.00	375,000.00	350,000.00	300,000.00	250,000.00
7	Hulu Sungai Sungai Laur Simpang Dua	600,000.00	500,000.00	450,000.00	400,000.00	350,000.00	300,000.00
8	Manis Mata Simpang Hulu	750,000.00	600,000.00	550,000.00	500,000.00	450,000.00	400,000.00
9	Ke Desa-desu dalam Wilayah Kecamatan	225,000.00	200,000.00	175,000.00	150,000.00	125,000.00	100,000.00

BUPATI KETAPANG

ttd

HENRIKUS

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kab. Ketapang



DERSI SH
 Penata Tingkat I
 NIP. 196508151999031003

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 2 TAHUN 2012
 TANGGAL 6 JANUARI 2012.

STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

NOMOR	RINCIAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS					
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT F
1	Keluar Daerah (Ibu Kota Negara dan Provinsi Lain).						
	a. Uang Harian	2,000,000.00	1,500,000.00	1,100,000.00	850,000.00	800,000.00	700,000.00
	b. Biaya Penginapan	770,000.00	770,000.00	605,000.00	440,000.00	330,000.00	330,000.00
	c. Biaya Transportasi (Ketapang-Pontianak-Jakarta).	3,605,000.00	3,605,000.00	3,605,000.00	3,605,000.00	3,605,000.00	3,605,000.00
2	Keluar Daerah (Ibukota Provinsi dan Kabupaten Lain)						
	a. Uang Harian	1,200,000.00	1,000,000.00	750,000.00	600,000.00	500,000.00	400,000.00
	b. Biaya Penginapan	550,000.00	550,000.00	500,000.00	275,000.00	220,000.00	220,000.00
	c. Biaya Transportasi	1,265,000.00	1,265,000.00	1,265,000.00	1,265,000.00	1,265,000.00	1,265,000.00
3	Biaya Transit dari Ibukota Provinsi ke Ibukota Negara dan/atau Ibukota Provinsi lainnya.	500,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00

BUPATI KETAPANG

ttd

HENRIKUS

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kab. Ketapang



DEFSI, SH

Penata Tingkat I
 NIP. 196508151999031003

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 2 TAHUN 2012
 TANGGAL 6 JANUARI 2012

TARIF BIAYA ANGKUTAN UMUM PERJALANAN DINAS
 DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KETAPANG

NO.	DAERAH ASAL KETEMPAT TUJUAN	TARIF MAKSIMUM TRANSPORTASI (PP)	TRANSPORTASI
1	2	3	4
1.	Keluar Daerah (Propinsi Lain)		
	Ketapang-Pontianak-Jakarta	3.605.000,00	PESAWAT UDARA
	Ketapang-Pangkalanbun	1.265.000,00	
	Ketapang-Semarang	2.250.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Yogyakarta	5.421.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Jakarta-Surabaya	6.871.800,00	
	Ketapang-Pontianak-Batam	3.865.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Jakarta-Pekan Baru	6.307.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Jakarta-Palembang	5.421.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Jakarta-Medan	6.671.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Jakarta-Padang	6.295.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Jakarta-Banda Aceh	7.317.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Jakarta-Palangka Raya	5.893.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Jakarta-Banjarmasin	6.257.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Jakarta-Balik Papan	6.975.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Jakarta-Tarakan	7.091.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Jakarta-Denpasar	6.379.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Jakarta-Kupang	6.201.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Jakarta-Makasar	7.067.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Jakarta-Manado	9.243.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Jakarta-Gorontalo	8.861.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Jakarta-Jayapura	13.439.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Jakarta-Manokwari	9.514.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Jakarta-Tanjung Pinang	5.815.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Jakarta-Malang	7.907.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Jakarta-Ambon	9.249.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Jakarta-Bandar Lampung	4.781.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Jakarta-Bengkulu	5.515.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Jakarta-Jambi	5.625.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Jakarta-Kendari	7.113.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Jakarta-Lombok	6.307.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Jakarta-Maumere	9.651.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Jakarta-Palu	6.403.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Jakarta-Pangkajene	5.229.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Jakarta-solo	5.557.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Jakarta-Sorong	10.277.000,00	
	Jakarta-Bandung	600.000,00	KENDARAAN DARAT /BUS/KERETA API
	Jakarta-Cilacap	600.000,00	
	Jakarta-Cirebon	600.000,00	
2.	Keluar Daerah (Ibukota Propinsi dan Kabupaten Lain)		
	Ketapang-Pontianak	1.265.000,00	PESAWAT UDARA
	Ketapang-Pontianak-Sintang	2.100.000,00	
	Ketapang-Pontianak-Kapuas Hulu	3.700.000,00	
	Ketapang-KKU	250.000,00	KENDARAAN DARAT/BUS
	Pontianak-Mempawah	350.000,00	
	Pontianak-Bengkayang	600.000,00	
	Pontianak-Singkawang	500.000,00	


1	2	3	4
	Pontianak-Sambas Pontianak-Landak Pontianak-Sanggau Pontianak-Sekadau Pontianak-Melawi	600.000,00 600.000,00 700.000,00 800.000,00 900.000,00	KENDARAAN DARAT/BUS

BUPATI KETAPANG,

ttd

HENRIKUS

Saliran sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab. Ketapang



DERSI, SH
PENATA TINGKAT I
NIP. 196508151999031003.

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 2 TAHUN 2012
TANGGAL 6 JANUARI 2012

STANDAR BIAYA TRANSPORTASI KE DAERAH TERPENCIL / SULIT

NO.	TUJUAN / KECAMATAN	BESARNYA BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Simpang Hulu	750.000,00	Dari Meraban ke Sekucing
		600.000,00	Dari Bantil ke Kuala Labai
		1.000.000,00	Dari Balai Bekuak ke Balai Botong
2.	Tumbang Titi	1.000.000,00	Dari Tumbang Titi ke Desa Beringin Rayo
3.	Kendawangan	1.275.000,00	Dari Kendawangan ke Air Hitam dan sekitarnya
		1.275.000,00	Dari Kendawangan ke Danau Buntar
		900.000,00	Dari Air Hitam ke Natai Kuini
4.	Hulu Sungai	1.500.000,00	Dari Menyumbang ke Desa terpencil sekitarnya
5.	Sungai Laur	1.125.000,00	Dari Aur Kuning ke Desa terpencil sekitarnya
6.	Manismata	1.125.000,00	Dari Manismata ke Desa terpencil sekitarnya
7.	Matan Hilir Selatan	1.050.000,00	Dari Pesaguan ke Desa Kemuning Biutak
8.	Muara Pawan	1.125.000,00	Dari Muara Pawan ke Ulak Medang
9.	Nanga Tayap	1.125.000,00	Dari Nanga tayap ke Desa terpencil sekitarnya.

BUPATI KETAPANG,

td

HENRIKUS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab. Ketapang



DERSL SH
PENATA TINGKAT I
NIP. 196508151999031003.

BENTUK SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) BUPATI.



BUPATI KETAPANG

**SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR**

Dasar :

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Ditetapkan di
Pada tanggal

BUPATI KETAPANG

.....

BUPATI KETAPANG
ttd
HENRIKUS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab. Ketapang

DERSI,SH
PENATA TINGKAT I
NIP. 196508151999031003

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KETAPANG
 NOMOR 2 TAHUN 2012
 TANGGAL 6 JANUARI 2012

BENTUK SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) BUPATI.

LAMBANG DAN KOP NASKAH DINAS
 SEKRETARIAT DAERAH

Lembar ke :
 Kode No. : 094
 Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
 (SPPD)

1.	Pejabat yang memberi perintah	SEKRETARIS DAERAH
2.	Nama Pegawai yang diperintah	
3.	a. Pangkat Golongan menurut PP No.6 Th. 1997 b. J a b a t a n c. Gaji Pokok d. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	a. b. c. d.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Ketapang b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pengikut	
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10.	Keterangan Lain – lain	

Dikeluarkan di : Ketapang
 pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH


NAMA PEJABAT

Pangkat
 NIP

BUPATI KETAPANG
 ttd

HENRIKUS

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kab. Ketapang



DERSL. SH
 PENATA TINGKAT I
 NIP. 196508151999031003.

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 2 TAHUN 2012
TANGGAL 6 JANUARI 2012

BENTUK LAMPIRAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) BUPATI

SPPD No. :
Berangkat dari
(tempat kedudukan) : KETAPANG
Pada tanggal :
Ke :

SEKRETARIS DAERAH

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada Tanggal : Ke :
: Pada Tanggal :
:

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada Tanggal : Ke :
: Pada Tanggal :

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada Tanggal : Ke :
: Pada Tanggal :

V. Tiba Kembali di : K e t a p a n g
Pada Tanggal :
:

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.


SEKRETARIS DAERAH

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang menyetahkan tanggal berangkat / tiba serta Bendaharawan yang bertanggung-jawab berdasarkan peraturan – peraturan Keuangan apabila Negara menderita rugi akibat kesalahannya, kelalaian dan kealpaannya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab. Ketapang


DENLISH
PENATA TINGKAT I
NIP. 196508151999031003

BUPATI KETAPANG
ttd
HENRIKUS

BENTUK SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) SKPD

LAMBANG DAN KOP SURAT
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR

Dasar :

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/gol :
NIP :
Jabatan :

Untuk : 1.
2.
3.

Ditetapkan di
Pada tanggal

KEPALA SKPD

NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab. Ketapang


DERSLSH
PENATA TINGKAT I
NIP. 196508151999031003

BUPATI KETAPANG
td
HENRIKUS

BENTUK SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) SKPD

LAMBANG DAN KOP SURAT
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :
 Kode No. : 094
 Nomor :

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
 (S P P D)**

1.	Pejabat yang memberi perintah	KEPALA SKPD
2.	Nama Pegawai yang diperintah	
3.	a. Pangkat Golongan menurut PP No.6 Th. 1997 b. J a b a t a n c. Gaji Pokok d. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	a. b. c. d.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkutan yang dipergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Kerapang b.
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.
8.	Pengikut	
9.	Pembebanan Anggaran c. Instansi d. Mata Anggaran	a. b.
10.	Keterangan Lain – lain	

Dikeluarkan di : Ketapang
 pada tanggal :

KEPALA SKPD

NAMA PEJABAT

Pangkat


NIP

BUPATI KETAPANG

ttd

HENRIKUS

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kab. Ketapang



DERSLSH

PENATA TINGKAT I

NIP. 196508151999031003

LAMPIRAN X PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 2 TAHUN 2012
TANGGAL 6 JANUARI 2012

BENTUK LAMPIRAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) SKPD

SPPD No. :
Berangkat dari
(tempat kedudukan) : KETAPANG
Pada tanggal :
Ke :

KEPALA SKPD

NAMA PEJABAT

Pangkat
NIP

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada Tanggal : Ke :
: Pada Tanggal :
:

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada Tanggal : Ke :
: Pada Tanggal :

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada Tanggal : Ke :
: Pada Tanggal :

V. Tiba Kembali di : Ketapang
Pada Tanggal :
:

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan dinas tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

KEPALA SKPD

NAMA PEJABAT

Pangkat
NIP

VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang menyetahkan tanggal berangkat / tiba serta Bendaharawan yang bertanggung-jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan apabila Negara menderita rugi akibat kesalahannya, kelalaian dan kealpaannya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kab. Ketapang

BUPATI KETAPANG
tt
HENRIKUS



DERSISH
PENATA TINGKAT I
NIP. 196508151999031003